



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Reflianto Yalumini bin Abdullah Yalumini, tempat/tgl lahir Pinogu, 12 Februari 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat kediaman di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon I**;

Dertia Gaib binti Arman Gaib, tempat/tgl lahir Suwawa, 14 Agustus 1996, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 6 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 75/Pdt.P/2024/PA.Sww, mengemukakan hal-hal serta perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut syari'at Islam pada tanggal 02 September 2013 di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi hingga sekarang tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Hal 1 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi Wali Nikah adalah Arman Gaib sebagai Ayah kandung dari Pemohon II, kemudian wali nikah tersebut memberi kuasa untuk pengucapan ijab kepada Lakibula Sahihu (Imam);
Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah:
Saksi Nikah I : Amin Gaib
Saksi Nikah II : Ali Uke
3. Bahwa setelah pengucapan ijab qabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, usia 23 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis, usia 17 tahun. Pemohon II pula pada saat pernikahan dilangsungkan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut para Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Gian Sapitri Yalumini dan Akhtar Haibratul Yalumini;
6. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tetap terikat dalam sebuah ikatan suci perkawinan dalam rangka membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;
8. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak pernah tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka para Pemohon melalui Pengadilan Agama Suwawa agar kiranya dapat mengabulkan permohonan para Pemohon dan menyatakan pernikahan para Pemohon adalah sah menurut hukum;
9. Bahwa penyebab pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada KUA, dikarenakan para Pemohon menikah secara sirri;

Hal 2 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa tujuan diajukannya permohonan itsbat nikah ini adalah untuk kepentingan Pengurusan Akta Nikah para Pemohon;

11. Pemohon tidak sanggup membayar biaya perkara ini karena miskin;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Hakim/Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**Reflianto Yalumini bin Abdullah Yalumini**) dan Pemohon II (**Dertia Gaib binti Arman Gaib**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2013 adalah sah menurut hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;**Subsida:**
 - Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Tunggal, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Suwawa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 3 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Gunawan Uke bin Ali Uke**, tempat tanggal lahir, Pinogu, 16 Desember 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Dataran Hijau, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango (Paman Pemohon), dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Reflianto Yalumni dan Pemohon II Dertia Gaib;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2013 di Desa Tilonggabila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah dengan wali nikah ayah kandung dari Pemohon II bernama Arman Gaib;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam yang bernama Lakibula Sahihu setelah wali memberikan kuasa kepadanya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Amin Gaib dan Ali Uke;
- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
- Bahwa mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah seperangkat alat sholat yang diberikan secara tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;

Hal 4 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon II tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
2. **Ilyon Gaib bin Amin Gaib**, tempat tanggal lahir, Pinogu, 06 September 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Desa Bangio, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango (sepupu Pemohon), di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Ireflianto Yalumini dan Pemohon II Dertia Gaib;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 02 September 2013 di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu Kabupaten Bone Bolango;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi wali nikah ayah kandung dari pemohon II bernama Arman Gaib;
 - Bahwa yang menikahkan adalah Imam yang bernama Lakibula Sahihu, setelah wali memberikan kuasa kepadanya;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul Pemohon I dan Pemohon II adalah Amin Gaib dan Ali Uke;

Hal 5 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi nikah tersebut memenuhi syarat sebagai saksi nikah, yaitu beragama islam, sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra, serta tidak sedang terganggu ingatan;
- Bahwa mahar / mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah hingga sekarang ini tidak ada orang atau pihak-pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap hidup rukun dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) dua orang ana;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah menikah selain dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak pernah menikah selain dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal 6 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 02 September 2013, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman Gaib, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Lakibula Sahihu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amin Gaib dan Ali Uke, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sementara Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Suwawa selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Buku II) Edisi Revisi Tahun 2013, dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atau merasa dirugikan oleh permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dinilai competence, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga dinilai syarat formil bukti saksi telah terpenuhi, sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg, olehnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II yang memberikan keterangan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa

Hal 7 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 02 September 2013 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman Gaib, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Lakibula Sahihu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Amin Gaib dan Ali Uke dan kedua saksi nikah tersebut sudah dewasa, adil, tidak tuna rungu maupun tuna netra serta tidak sedang terganggu ingatannya dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia dua orang anak yang masing masing bernama Gian Sapitri Yalumini dan Akhtar Haibratul Yalumini serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan hasil analisa alat-alat bukti sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II di Desa Tilonggibila, Kecamatan Pinogu, Kabupaten Bone Bolango, pada tanggal 02 September 2013 dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Arman Gaib, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam bernama Lakibula Sahihu, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama

Hal 8 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Gaib dan Ali Uke;

- Bahwa kedua saksi nikah beragama Islam, orang dewasa, tidak buta, tidak tuna rungu dan tidak terganggu ingatannya;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga karena nasab, semenda atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II telah telah dikarunia dua orang anak yang bernama Gian Sapitri Yalumini dan Akhtar Haibratul Yalumini;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA.

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anut Thalibin, Juz IV halaman 254:

Artinya: Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah, Juz IV halaman 132:

Artinya: Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi

Hal 9 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo yang berbunyi perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo dan Pasal 14 yang berbunyi untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan, ijabkabul dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam berbunyi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dan patut diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi, maka berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Suwawa Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari biaya perkara sehingga semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Suwawa Tahun Anggaran 2024;

Hal 10 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Reflianto Yalumini bin Abdullah Yalumini**) dan Pemohon II (**Dertia Gaib binti Arman Gaib**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 2013;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Suwawa tahun anggaran 2024.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Suwawa, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Hj. MARYAM TAPULU, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hj. MARYAM TAPULU, S.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0
- Proses	: Rp	0
- Panggilan	: Rp	0
- PNBP	: Rp	0
- Redaksi	: Rp	0

Hal 11 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 0

Jumlah : Rp 0

(nol rupiah)

Hal 12 dari 12 Pen No 75/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)